

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN TENAGA KESEHATAN
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kab Pesisir Selatan Bidang SDK Seksi SDM

no	PEIZINAN TENAGA KESEHATAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	MEKANISME PERIZINAN
	REFRAKSIONIS OPTISIEN	Permenkes no 19 tahun 2013 1. Surat Izin Praktik kerjarefraksionis optisien yg selanjutnya disingkat SIKRO atau SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan utk menjalankan pekerjaan (ps.01) 2. Refraksionis untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STR (ps.01) - STR berlaku selama 5 tahun	a. Permohonan dari yang bersangkutan b.fotokopi STR yang dilegalisir c.surat pernyataan mempunyai tempat praktik d.pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar e.rekomendasi dari kepala Puskesmas Wilayah Kerja f.rekomendasi dari organisasi profesi g. Fotokopi Ijazah h. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Izin I.Fotokopi KTP serta No HP	MENERIMA BERKAS LALU DI ANALISA DAN DITELITI APABILA PERSYARATAN LENGKAP DIBUATKAN SURAT REKOMENDASI DI PARAF OLEH KASIE SDM SELANJUTNYA DISERAHKAN KE KABID SDK UNTUK DIPERIKSA DAN DIBERI PARAF DAN DEISERAHKAN KE KEPALA DINAS UNTUK DITANDA TANGAN, REKOMENDASI YANG DI TANDA TANGAN KADIS DI BERI NOMOR/STEMPEL DAN DI SERAHKAN PADA YANG BERSANGKUTAN KALAU PERSYARATAN LENGKAP REKOMENDASI SUDAH SIAP DALAM 1 (SATU) HARI

PAINAN, 27 JANUARI 2018
KEPALA SEKSI SDM KESEHATAN

HASAN BASRI, AMD Kep
NIP 19701001 199012 1 002